



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

**REMUNERASI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan, loyalitas dan integritas pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan badan layanan umum daerah, perlu diberikan remunerasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme untuk Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan BLUD.
4. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan BLUD.
5. Pejabat Pengelola Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan RSUD/RSKD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD/RSKD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD/RSKD yang bersangkutan.
6. Pegawai Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai Non PNS yang telah memenuhi kualitas berdasarkan standar kompetensi sesuai dengan jenis ketenagaannya serta telah lulus seleksi dalam program rekrutmen pegawai yang diadakan di lingkup bidangnya.
10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian remunerasi bagi Pegawai yang bertugas di RSUD dan RSKD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. menjamin kesejahteraan Pegawai;
- c. meningkatkan kinerja Pegawai;
- d. meningkatkan loyalitas Pegawai terhadap instansi;
- e. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- f. memberikan penghargaan kepada Pegawai yang bertugas di RSUD dan RSKD.

BAB III

REMUNERASI

Bagian Kesatu

Penerima Remunerasi

Pasal 4

Remunerasi diberikan kepada Pegawai pada RSUD dan RSKD Kelas A, Kelas B, dan Kelas C.

Bagian Kedua

Komponen Remunerasi

Pasal 5

- (1) Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji; dan
 - d. pensiun, yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (2) Pejabat Pengelola menerima remunerasi yang meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif; dan
 - d. pensiun.
- (3) PNS dan Calon PNS menerima remunerasi meliputi:
 - a. gaji;
 - b. insentif; dan
 - c. pensiun.
- (4) Pegawai Non PNS menerima remunerasi meliputi:
 - a. gaji; dan
 - b. insentif.
- (5) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Gaji

Pasal 6

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap PNS dan Calon PNS diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terhadap Pegawai Non PNS diberikan gaji sesuai dengan peraturan gubernur mengenai pemberian penghasilan bagi Pegawai Non PNS pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah bidang kesehatan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian gaji ke-13.

Bagian Keempat

Tunjangan Tetap

Pasal 7

Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pejabat Pengelola dalam bentuk tunjangan jabatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Insentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan perhitungan:
 - a. Nilai kompetensi;
 - b. peringkat jabatan; dan
 - c. penilaian kinerja Pegawai.
- (2) Insentif bagi PNS dan Calon PNS RSUD atau RSKD diberikan di luar tambahan penghasilan pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai tambahan penghasilan pegawai.
- (3) Jumlah akumulasi tambahan penghasilan pegawai dan remunerasi yang diterima oleh PNS Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator pada RSUD atau RSKD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan menerapkan remunerasi, paling besar 120% (seratus dua puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai tertinggi pada peringkat jabatannya.
- (4) Peringkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Pegawai RSUD yang bekerja di RSUD kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Peringkat jabatan untuk Pegawai RSUD kelas B dan RSKD kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Peringkat jabatan untuk Pegawai RSUD kelas C sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kinerja PNS/Calon PNS.

Pasal 9

- (1) Selain berdasarkan perhitungan nilai kompetensi, peringkat jabatan dan penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), penghitungan bagi dokter spesialis ditambahkan penghitungan komponen koefisien tindakan.
- (2) Perhitungan koefisien tindakan pada insentif untuk dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan tarif jasa medik yang ditetapkan dengan keputusan direktur RSUD atau RSKD.

Pasal 10

- (1) Formula pemberian insentif ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:
 - a. insentif PNS dan Calon PNS; dan

$$\text{Insentif PNS dan Calon PNS} = \text{Nilai Kompetensi} \times \text{Koefisien Peringkat Jabatan} \times \text{Kurs} \times \text{Penilaian Kinerja (\%)} \times \text{Indeks PNS}$$

Indeks PNS dan Calon PNS maksimal 1 (satu)

$$\text{Kurs Insentif} = \frac{\text{Alokasi Anggaran Insentif}}{\sum(\text{Jumlah Nilai Kompetensi Pada Setiap Peringkat Jabatan} \times \text{Koefisien Peringkat Jabatan})}$$

- b. insentif Pegawai Non PNS

$$\text{Insentif Non PNS} = \text{Nilai Kompetensi} \times \text{Koefisien Peringkat Jabatan} \times \text{Kurs} \times \text{Penilaian Kinerja (\%)} \times \text{Indeks Non PNS}$$

$$\text{Indeks Non PNS} = \frac{(\text{Alokasi Anggaran Insentif} - \text{Jumlah Insentif PNS dan CPNS})}{\sum(\text{Nilai Kompetensi} \times \text{Koefisien Peringkat Jabatan} \times \text{Kurs})}$$

$$\text{Kurs Insentif} = \frac{\text{Alokasi Anggaran Insentif}}{\sum(\text{Nilai Kompetensi} \times \text{Jml pegawai} \times \text{Koefisien Peringkat Jabatan})}$$

- (2) Khusus untuk dokter spesialis formula pemberian insentif ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

- a. insentif dokter spesialis PNS dan CPNS; dan

$$\begin{aligned} \text{Insentif Dokter Spesialis PNS} \\ = & [(\text{Nilai Kompetensi} \times \text{Koefisien Peringkat Jabatan} \times \text{Kurs} \\ & \times \text{Penilaian Kinerja (\%)} \times \text{Indeks PNS}) + (\text{Koefisien Tindakan} \\ & \times \text{Nilai Kompetensi} \times \text{Kurs})] \end{aligned}$$

Indeks PNS dan CPNS maksimal 1 (satu)

$$\text{Kurs} = \frac{\text{Alokasi Anggaran Insentif}}{\sum(\text{Jumlah Nilai Kompetensi pada Setiap Peringkat Jabatan} \times \text{Koefisien peringkat jabatan})}$$

b. insentif dokter spesialis Pegawai Non PNS.

<p>Insentif Dokter Spesialis Non PNS</p> $= [(Nilai Kompetensi \times Koefisien Peringkat Jabatan \times Kurs \times Penilaian Kinerja (\%) \times Indeks Non PNS) + (Koefisien Tindakan \times Nilai Kompetensi \times Kurs)]$ <p>Indeks Non PNS = $\frac{Alokasi Anggaran Insentif - Jumlah Insentif PNS dan CPNS}{\sum (Nilai Kompetensi \times Koefisien Peringkat Jabatan \times Kurs)}$</p> <p>Kurs = $\frac{Alokasi Anggaran Insentif}{\sum (Jumlah Nilai Kompetensi Pada Setiap Peringkat Jabatan \times Koefisien peringkat Jabatan)}$</p>

Paragraf 2

Tambahan Insentif

Pasal 11

Selain insentif, Pegawai dapat juga diberikan tambahan insentif berupa:

- a. tunjangan bahaya radiasi;
- b. uang *shift*;
- c. uang lembur;
- d. uang *on call*; dan
- e. tunjangan hari raya.

Pasal 12

- (1) Tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bagi PNS diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RSUD/RSKD dapat memberikan tunjangan bahaya radiasi kepada Calon PNS dan Pegawai Non PNS, yang besarnya diberikan paling banyak sebesar tunjangan bahaya radiasi yang diberikan kepada PNS.

Pasal 13

RSUD atau RSKD dapat memberikan uang *shift* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) RSUD atau RSKD dapat memberikan uang lembur dan uang *on call* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan huruf d kepada Pegawai.
- (2) Mekanisme pemberian uang lembur dan uang *on call* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD atau RSKD.

Pasal 15

- (1) PNS dan Calon PNS diberikan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Non PNS diberikan tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan pendapatan RSUD atau RSKD.

Pasal 16

Remunerasi dan penghasilan Pegawai lainnya yang dibayarkan dari pendapatan RSUD atau RSKD merupakan objek pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pegawai.

Paragraf 3

Pegawai Yang Tidak Diberikan Insentif

Pasal 17

- (1) Insentif tidak diberikan kepada Pegawai yang:
 - a. mengambil masa persiapan pensiun;
 - b. berstatus penerima uang tunggu;
 - c. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - d. berstatus terdakwa dan/atau terpidana;
 - e. mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - f. mengambil cuti besar;
 - g. diberhentikan sementara/skorsing;
 - h. melaksanakan tugas belajar; atau
 - i. cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut kecuali sakit karena kecelakaan kerja.
- (2) Terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan input aktivitas.
- (3) Pemberhentian pemberian insentif kepada Pegawai dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan besaran insentif yang menjadi hak Pegawai berdasarkan perhitungan hari yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mengambil masa persiapan pensiun;
 - b. berstatus penerima uang tunggu;
 - c. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - d. berstatus terdakwa dan/atau terpidana;
 - e. mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - f. mengambil cuti besar;

- g. diberhentikan sementara/skorsing;
- h. melaksanakan tugas belajar; atau
- i. sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut kecuali sakit karena kecelakaan kerja.

Paragraf 4

Pemotongan Insentif

Pasal 18

- (1) Ketidakhadiran atau keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat dari kantor/tempat tugas mengurangi jumlah maksimal insentif yang diterima.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti persalinan pertama, kedua dan ketiga diberikan insentif sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai jabatannya.
- (3) Perhitungan insentif bagi pegawai yang sedang cuti persalinan pertama, kedua dan ketiga sejak menjadi Calon PNS dan perjanjian kerja pertama bagi Pegawai Non PNS dilakukan secara proporsional yang berlaku pada awal dan akhir kejadian.
- (4) Dikecualikan dari pemotongan insentif serta dilarang melakukan input aktivitas kerja kepada Pegawai yang:
 - a. melaksanakan tugas sebagai petugas haji;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - c. melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjalani cuti tahunan;
 - e. menjalani cuti alasan penting selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hari; atau
 - f. menjalani cuti sakit karena kecelakaan kerja.
- (5) Terhadap ketidakhadiran Pegawai berlaku pemotongan insentif per hari sebagai berikut:
 - a. tanpa keterangan sebesar 5% (lima persen) dari insentif yang akan diterima;
 - b. izin sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari insentif yang akan diterima;
 - c. sakit tanpa surat keterangan dokter 2,5% (dua koma lima persen) dari insentif yang akan diterima;
 - d. sakit dengan surat keterangan dokter atau cuti sakit sebesar 2% (dua persen) dari insentif yang akan diterima;
 - e. cuti sakit karena menjalani rawat inap sebesar 1% (satu persen) dari insentif yang akan diterima;
 - f. cuti alasan penting sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari insentif yang diterima, berlaku setelah hari ke-5 (lima);

- g. terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas/izin kurang dari 1 (satu) hari dikenakan pengurangan insentif yang akan diterima dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{N}{450 \text{ menit}} \times 2,5\%$$

- h. khusus bagi dokter spesialis pemotongan terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas/izin kurang dari 1 (satu) hari dikenakan pemotongan insentif kecuali insentif yang diperoleh dari koefisien tindakan.
- (6) Pemotongan insentif Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan insentif dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. teguran tertulis surat peringatan pertama, pengurangan insentif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah insentif bersih yang diterima selama masa berlakunya surat peringatan pertama;
 - b. teguran tertulis surat peringatan kedua pengurangan insentif sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah insentif bersih yang diterima selama masa berlakunya surat peringatan kedua; dan
 - c. teguran tertulis surat peringatan ketiga pengurangan insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah insentif bersih yang diterima selama masa berlakunya surat peringatan ketiga.

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN REMUNERASI

Pasal 19

- (1) Alokasi anggaran untuk remunerasi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan pendapatan BLUD RSUD atau RSKD.
- (2) Alokasi anggaran untuk remunerasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pendapatan BLUD RSUD atau RSKD.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 37% (tiga puluh tujuh persen) dari pendapatan BLUD RSUD/RSKD untuk remunerasi Pegawai RSUD/RSKD; dan
 - b. paling banyak 13% (tiga belas persen) dari pendapatan BLUD RSUD/RSKD untuk komponen remunerasi pada insentif berdasarkan koefisien tindakan dokter spesialis.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian remunerasi Pegawai yang bertugas pada RSUD/RSKD.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) RSUD atau RSKD dapat mengikutsertakan Pegawai Non PNS sebagai peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran iuran badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi Pegawai Non PNS RSUD atau RSKD bersumber dari alokasi anggaran untuk remunerasi dari pendapatan RSUD atau RSKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

Penghasilan bagi Pegawai RSUD atau RSKD Kelas D diberikan sesuai dengan peraturan gubernur mengenai pemberian penghasilan bagi Pegawai Non PNS pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah bidang kesehatan.

Pasal 23

Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan masa transisi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

RSUD kelas C yang berstatus BLUD melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur ini terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72136) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 74008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

REMUNERASI PEGAWAI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT
KHUSUS DAERAH

NAMA POSISI, NILAI KOMPETENSI DAN PERINGKAT JABATAN RSUD KELAS A

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
1	Direktur	2150	16
2	Wakil Direktur Pelayanan	1957	15
3	Kepala Bidang Pelayanan Medis	1724	13
4	Kepala Instalasi Rawat Jalan	1411	10
5	Kepala Instalasi Bedah Sentral	1418	10
6	Kepala Instalasi Gawat Darurat	1433	10
7	Kepala Instalasi Rawat Khusus	1433	10
8	Kepala Instalasi Rawat Inap	1443	10
9	Dokter Spesialis Utama	1807	14
10	Dokter Spesialis Madya	1685	13
11	Dokter Spesialis Muda	1566	12
12	Dokter Spesialis Pertama	1451	11
13	Dokter Umum/Dokter Gigi Utama	1355	10
14	Dokter Umum/Dokter Gigi Madya	1275	9
15	Dokter Umum/Dokter Gigi Muda	1169	8
16	Dokter Umum/Dokter Gigi Pertama	1083	7
17	Administrator Kesehatan Madya	1177	8
18	Administrator Kesehatan Muda	1070	7
19	Administrator Kesehatan Pertama	956	6
20	Kepala Bidang Keperawatan	1720	13
21	Koordinator Satuan Pelayanan Rawat Jalan	1359	10
22	Koordinator Satuan Pelayanan Bedah Sentral	1370	10
23	Koordinator Satuan Pelayanan Gawat Darurat	1370	10
24	Koordinator Satuan Pelayanan Rawat Khusus	1370	10
25	Koordinator Satuan Pelayanan Rawat Inap	1392	10
26	Perawat Utama	1263	9
27	Perawat Madya	1162	8
28	Perawat Muda	1066	7
29	Perawat Pertama	962	6
30	Perawat Penyelia/Perawat Gigi Terampil	842	5
31	Perawat Mahir/Perawat Gigi Terampil	718	4
32	Perawat Terampil/Perawat Gigi Terampil	599	3

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
33	Bidan Utama	1248	9
34	Bidan Madya	1158	8
35	Bidan Muda	1065	7
36	Bidan Pertama	961	6
37	Bidan Penyelia	843	5
38	Bidan Mahir	722	4
39	Bidan Terampil	603	3
40	Petugas Keperawatan	444	2
41	Penyiap Keperawatan	296	1
42	Wakil Direktur Pelayanan Penunjang	1902	15
43	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik	1705	13
44	Kepala Instalasi Penunjang Diagnostik	1382	10
45	Pranata Laboratorium Madya	1108	8
46	Pranata Laboratorium Muda	1043	7
47	Pranata Laboratorium Pertama	946	6
48	Pranata Laboratorium Penyelia	838	5
49	Pranata Laboratorium Mahir	717	4
50	Pranata Laboratorium Terampil	588	3
51	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	822	5
52	Teknisi Transfusi Darah Mahir	713	4
53	Teknisi Transfusi Darah Terampil	555	3
54	Teknisi Transfusi Darah Pemula	477	2
55	Penyusun data Laboratorium	609	4
56	Pengadministrasi Laboratorium	561	3
57	Petugas Laboratorium	443	2
58	Penyiap Laboratorium	294	1
59	Fisikawan Madya	1126	8
60	Fisikawan Muda	1050	7
61	Fisikawan Pertama	949	6
62	Radiografer Madya	1116	8
63	Radiografer Muda	1044	7
64	Radiografer Pertama	947	6
65	Radiografer Penyelia	839	5
66	Radiografer Mahir	715	4
67	Radiografer Terampil	589	3
68	Teknisi Kardiovaskuler Penyelia	841	5
69	Teknisi Kardiovaskuler Mahir	715	4
70	Teknisi Kardiovaskuler Terampil	596	3
71	Pengadministrasi Radiologi	562	3
72	Petugas Radiologi	452	2
73	Penyiap Radiologi	294	1
74	Kepala Instalasi Farmasi	1405	10
75	Apoteker Utama	1289	9

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
76	Apoteker Madya	1167	8
77	Apoteker Muda	1074	7
78	Apoteker Pertama	963	6
79	Asisten Apoteker/Tenaga Teknik Kefarmasian Penyelia	835	5
80	Asisten Apoteker/Tenaga Teknik Kefarmasian Mahir	714	4
81	Asisten Apoteker/Tenaga Teknik Kefarmasian Terampil	579	3
82	Pengadministrasi Farmasi	569	3
83	Petugas Farmasi	420	2
84	Penyiap Farmasi	294	1
85	Kepala Instalasi Penunjang Terapi	1377	10
86	Psikologi Klinis Madya	1167	8
87	Psikologi Klinis Muda	1082	7
88	Psikologi Klinis Pertama	963	6
89	Fisioterapis Madya	1099	8
90	Fisioterapis Muda	1040	7
91	Fisioterapis Pertama	941	6
92	Fisioterapis Penyelia	837	5
93	Fisioterapis Mahir	715	4
94	Fisioterapis Terampil	586	3
95	Okupasi Terapis Penyelia	825	5
96	Okupasi Terapis Mahir	716	4
97	Okupasi Terapis Terampil	580	3
98	Terapis Wicara Penyelia	828	5
99	Terapis Wicara Mahir	713	4
100	Terapis Wicara Terampil	579	3
101	Petugas Fisioterapi	416	2
102	Penyiap Fisioterapi	291	1
103	Refraksionis Penyelia	824	5
104	Refraksionis mahir	698	4
105	Refraksionis Terampil	572	3
106	Teknisi Gigi Penyelia	820	5
107	Teknisi Gigi Mahir	678	4
108	Teknisi Gigi Terampil	551	3
109	Pengadministrasi Penunjang terapi	564	3
110	Petugas Penunjang terapi	410	2
101	Penyiap Penunjang terapi	291	1
102	Kepala Instalasi Rekam Medis	1357	10
103	Perekam Medis Madya	1087	8
104	Perekam Medis Muda	1027	7
105	Perekam Medis Pertama	916	6
106	Perekam Medis Penyelia	823	5
107	Perekam Medis Mahir	709	4

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
108	Perekam Medis Terampil	558	3
109	Pengelola Data Rekam Medis	889	6
110	Penyusun Data Rekam Medis	709	4
111	Penyusun Pendaftaran	604	4
112	Pengadministrasi Rekam Medis	564	3
113	Petugas Rekam Medis	426	2
114	Penyiap Rekam Medis	291	1
115	Bidang Pelayanan Penunjang Non Medik	1699	13
116	Kepala Instalasi Pelayanan Gizi	1344	10
117	Nutrisisionis Madya	1093	8
118	Nutrisisionis Muda	1038	7
119	Nutrisisionis Pertama	934	6
120	Nutrisisionis Penyelia	836	5
121	Nutrisisionis Mahir	709	4
122	Nutrisisionis Terampil	583	3
123	Pengadministrasi Gizi	562	3
124	Petugas Gizi	429	2
125	Petugas Juru Masak	408	2
126	Penyiap Gizi	291	1
127	Kepala Instalasi Pemeliharaan Alat Kedokteran, K3, dan Kesehatan Lingkungan	1356	10
128	Teknisi Elektromedik Madya	1086	8
129	Teknisi Elektromedik Muda	999	7
130	Teknisi Elektromedik Pertama	905	6
131	Teknisi Elektromedik Penyelia	833	5
132	Teknisi Elektromedik Mahir	709	4
133	Teknisi Elektromedik Terampil	585	3
134	Sanitarian Madya	1086	8
135	Sanitarian Muda	1006	7
136	Sanitarian Pertama	912	6
137	Sanitarian Penyelia	821	5
138	Sanitarian Mahir	698	4
139	Sanitarian Terampil	554	3
140	Pengelola Kesehatan Kerja	899	6
141	Pengawas Kesehatan Kerja	715	4
142	Pengadministrasi Kesehatan Lingkungan	566	3
143	Pengadministrasi Kesehatan Kerja	566	3
144	Koordinator Satuan Pelaksana SIM RS	1367	10
145	Pranata Komputer Madya	1150	8
146	Pranata Komputer Muda	1058	7
147	Pranata Komputer Pertama	960	6
148	Pranata Komputer Penyelia	837	5
149	Pranata Komputer Mahir	689	4
150	Pranata Komputer Terampil	581	3

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
151	Pranata Komputer Pemula	462	2
152	Kepala Instalasi Penunjang Khusus	1344	10
153	Penyusun Binatu	668	4
154	Pengadministrasi Binatu	551	3
155	Petugas Binatu	445	2
156	Penyiap Binatu	294	1
157	Penyusun CSSD	708	4
158	Pengadministrasi CSSD	565	3
159	Petugas CSSD	449	2
160	Penyiap CSSD	306	1
161	Pengadministrasi Pemulasaran Kamar Jenazah	553	3
162	Petugas Pemulasaran Jenazah	410	2
163	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	1953	15
164	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	1723	13
165	Koordinator Satuan Pelaksana Perencanaan dan Anggaran	1366	10
166	Pengelola Data Perencanaan dan Anggaran	908	6
167	Penyusun Perencanaan dan Anggaran	686	4
168	Pengadministrasi Data Perencanaan dan Anggaran	575	3
169	Koordinator Satuan Pelaksana Mobilisasi Dana	1363	10
170	Pemroses Mobilisasi Dana	818	5
171	Penyusun Mobilisasi Dana	712	4
172	Pengadministrasi Mobilisasi Dana	572	3
173	Petugas Tagihan	444	2
174	Koordinator Satuan Pelaksana Akuntansi	1374	10
175	Pengelola Akuntansi	934	6
176	Penyusun Akuntansi	699	4
177	Pengadministrasi Akuntansi	573	3
178	Koordinator Satuan Pelaksana Perbendaharaan dan Verifikasi	1406	10
179	Bendahara Penerimaan	960	6
180	Bendahara Pengeluaran	962	6
181	Pengelola Data Keuangan	936	6
182	Analisis Data Keuangan	936	6
183	Penyusun Data Keuangan	698	4
184	Pengadministrasi Data Keuangan	575	3
185	Petugas Data Keuangan	477	2
186	Petugas Penerima Pembayaran	458	2
187	Kepala Bagian Umum Dan Pemasaran	1697	13
188	Koordinator Satuan Pelaksana Pemasaran dan Informasi	1328	10

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
189	Pengelola Pemasaran dan Informasi	890	6
190	Penyusun Pemasaran dan Informasi	672	4
191	Pengadministrasi Pemasaran dan Informasi	561	3
192	Koordinator Satuan Pelaksana Kesekretariatan dan Legal	1348	10
193	Arsiparis Pertama	902	6
194	Arsiparis Penyelia	811	5
195	Arsiparis Mahir	695	4
196	Arsiparis Terampil	554	3
197	Pengelola Arsip dan Dokumentasi Hukum	890	6
198	Penyusun Umum	672	4
199	Pengadministrasi Tata Usaha	563	3
200	Petugas Kesekretariatan	439	2
201	Pramu	244	1
202	Koordinator Satuan Pelaksana Rumah Tangga dan Perlengkapan	1355	10
203	Pengurus Barang	940	6
204	Penyusun Rumah Tangga dan Perlengkapan	704	4
205	Pengadministrasi Rumah Tangga dan Perlengkapan	572	3
206	Petugas Rumah Tangga	437	2
207	Penyiap Kendaraan	298	1
208	Penyiap Rumah Tangga dan Perlengkapan	291	1
209	Koordinator Satuan Pelaksana Pemeliharaan Rumah Sakit	1362	10
210	Pengelola Sarana dan Prasarana	887	6
211	Penyusun Sarana dan Prasarana	677	4
212	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	566	3
213	Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian	1689	13
214	Koordinator Satuan Pelaksana Sarana Prasarana Diklat	1381	10
215	Penyusun Sarana Prasarana Diklat	678	4
216	Pengadministrasi Sarana Prasarana Diklat	571	3
217	Koordinator Satuan Pelaksana Penelitian dan Kewirausahaan Pendidikan dan Pelatihan	1339	10
218	Penyusun Penelitian	672	4
219	Pengadministrasi Penelitian/kewirausahaan	578	3
220	Koordinator Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	1381	10
221	Pengelola Pendidikan dan Pelatihan	908	6
222	Penyusun Pendidikan dan Pelatihan	701	4

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
223	Pengadministrasi Pendidikan dan Pelatihan	575	3
224	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	1720	13
225	Koordinator Satuan Pelaksana Pembinaan dan Kesra SDM	1367	10
226	Pengelola Pembinaan dan Kesra SDM	908	6
227	Penyusun Pembinaan dan Kesra SDM	677	4
228	Pengadministrasi Pembinaan dan Kesra SDM	572	3
229	Koordinator Satuan Pelaksana Pemberdayaan SDM	1380	10
230	Pengelola Pemberdayaan SDM	931	6
231	Penyusun Pemberdayaan SDM	703	4
232	Pengadministrasi Pemberdayaan SDM	578	3
233	Koordinator Satuan Pelaksana Administrasi Kepegawaian	1389	10
234	Pengelola Administrasi Kepegawaian	942	6
235	Pemroses Dokumen Legal Kepegawaian	818	5
236	Penyusun Kepegawaian	688	4
237	Pengadministrasi Kepegawaian	577	3
238	Petugas Administrasi Kepegawaian	460	2
239	Kepala Satuan Pengawas Internal	1359	10
240	Penguji Internal	964	7
241	Ketua Komite Mutu	1380	10
242	Pengelola Mutu	958	6
243	Ketua Komite Keperawatan	1380	10

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

REMUNERASI PEGAWAI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT
KHUSUS DAERAHNAMA POSISI, NILAI KOMPETENSI DAN PERINGKAT JABATAN RSUD KELAS B
DAN RSKD KELAS A

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
1	Direktur	2036	15
2	Wakil Direktur Pelayanan	1915	14
3	Kepala Bidang Pelayanan Medis	1724	13
4	Kepala Instalasi Bedah Sentral	1418	10
5	Kepala Instalasi Rawat Inap	1443	10
6	Kepala Instalasi Gawat Darurat	1433	10
7	Kepala Instalasi Rawat Jalan	1411	10
8	Kepala Instalasi Rawat Khusus	1433	10
9	Dokter Spesialis Utama	1807	14
10	Dokter Spesialis Madya	1685	13
11	Dokter Spesialis Muda	1566	12
12	Dokter Spesialis Pertama	1451	11
13	Dokter Umum/Dokter Gigi Utama	1355	10
14	Dokter Umum/Dokter Gigi Madya	1275	9
15	Dokter Umum/Dokter Gigi Muda	1169	8
16	Administrator Kesehatan Madya	1177	8
17	Administrator Kesehatan Muda	1070	7
18	Administrator Kesehatan Pertama	956	6
19	Dokter Umum/Dokter Gigi Pertama	1083	7
20	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	1721	13
21	Kepala Instalasi Penunjang Klinik	1394	10
22	Pranata Laboratorium Madya	1108	8
23	Pranata Laboratorium Muda	1043	7
24	Pranata Laboratorium Pertama	946	6
25	Pranata Laboratorium Penyelia	838	5
26	Pranata Laboratorium Mahir	717	4
27	Pranata Laboratorium Terampil	588	3
28	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	822	5
29	Teknisi Transfusi Darah Mahir	713	4
30	Teknisi Transfusi Darah Terampil	555	3
31	Teknisi Transfusi Darah Pemula	477	2
32	Penyusun data Laboratorium	609	4
33	Pengadministrasi Laboratorium	561	3
34	Petugas Laboratorium	443	2
35	Penyiap Laboratorium	294	1

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
36	Radiografer Madya	1116	8
37	Radiografer Muda	1044	7
38	Radiografer Pertama	947	6
39	Radiografer Mahir	715	4
40	Radiografer Terampil	589	3
41	Radiografer Penyelia	839	5
42	Pengadministrasi Radiologi	562	3
43	Petugas Radiologi	452	2
44	Penyiap Radiologi	294	1
45	Psikologi Klinis Madya	1167	8
46	Psikologi Klinis Muda	1082	7
47	Psikologi Klinis Pertama	963	6
48	Fisioterapis Muda	1040	7
49	Fisioterapis Pertama	941	6
50	Fisioterapis Penyelia	837	5
51	Fisioterapis Mahir	715	4
52	Fisioterapis Terampil	586	3
53	Fisioterapis Madya	1099	8
54	Petugas Fisioterapi	416	2
55	Penyiap Fisioterapi	291	1
56	Terapis Wicara Mahir	713	4
57	Terapis Wicara Terampil	579	3
58	Terapis Wicara Penyelia	828	5
59	Okupasi Terapis Mahir	716	4
60	Okupasi Terapis Terampil	580	3
61	Okupasi Terapis Penyelia	825	5
62	Refraksionis mahir	698	4
63	Refraksionis Terampil	572	3
64	Refraksionis Penyelia	824	5
65	Teknisi Cardiovaskuler Penyelia	841	5
66	Teknisi Cardiovaskuler Mahir	715	4
67	Teknisi Cardiovaskuler Terampil	596	3
68	Instalasi Penunjang Non Klinik	1376	10
69	Pengelola Kesehatan Kerja	899	6
70	Pengawas Kesehatan Kerja	715	4
71	Pengadministrasi Kesehatan Kerja	566	3
72	Sanitarian Muda	1006	7
73	Sanitarian Pertama	912	6
74	Sanitarian Penyelia	821	5
75	Sanitarian Mahir	698	4
76	Sanitarian Terampil	554	3
77	Sanitarian Madya	1086	8
78	Pengadministrasi Kesehatan Lingkungan	566	3
79	Teknisi Elektromedik Madya	1086	8
80	Teknisi Elektromedik Muda	999	7
81	Teknisi Elektromedik Pertama	905	6

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
82	Teknisi Elektromedik Penyelia	833	5
83	Teknisi Elektromedik Mahir	709	4
84	Teknisi Elektromedik Terampil	585	3
85	Kepala Instalasi Farmasi	1405	10
86	Apoteker Utama	1289	9
87	Apoteker Madya	1167	8
88	Apoteker Muda	1074	7
89	Apoteker Pertama	963	6
90	Asisten Apoteker Penyelia	835	5
91	Asisten Apoteker Mahir	714	4
92	Asisten Apoteker Terampil	579	3
93	Pengadministrasi Farmasi	569	3
94	Petugas Farmasi	420	2
95	Penyiap Farmasi	294	1
96	Kepala Instalasi Rekam Medis	1357	10
97	Perekam Medis Madya	1087	8
98	Perekam Medis Muda	1027	7
99	Perekam Medis Pertama	916	6
100	Perekam Medis Penyelia	823	5
101	Perekam Medis Mahir	709	4
102	Perekam Medis Terampil	558	3
103	Pengelola Data Rekam Medis	889	6
104	Penyusun Data Rekam Medis	709	4
105	Pengadministrasi Rekam Medis	564	3
106	Penyusun Pendaftaran	604	4
107	Petugas Rekam Medis	426	2
108	Penyiap Rekam Medis	291	1
109	Kepala Instalasi Pelayanan Gizi	1344	10
110	Nutrisisionis Muda	1038	7
111	Nutrisisionis Pertama	934	6
112	Nutrisisionis Penyelia	836	5
113	Nutrisisionis Mahir	709	4
114	Nutrisisionis Terampil	583	3
115	Nutrisisionis Madya	1093	8
116	Pengadministrasi Gizi	562	3
100	Petugas Gizi	429	2
117	Petugas Masak	408	2
118	Penyiap Gizi	291	1
119	Kepala Instalasi Radioterapi	1386	10
120	Fisikawan Madya	1126	8
121	Fisikawan Muda	1050	7
122	Fisikawan Pertama	949	6
123	Kepala Instalasi SIM RS	1367	10
124	Pranata Komputer Madya	1150	8
125	Pranata Komputer Muda	1058	7
126	Pranata Komputer Pertama	960	6

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
127	Pranata Komputer Penyelia	837	5
128	Pranata Komputer Mahir	689	4
129	Pranata Komputer Terampil	581	3
130	Pranata Komputer Pemula	462	2
131	Kepala Instalasi Penunjang Khusus	1344	10
132	Penyusun CSSD	708	4
133	Pengadministrasi CSSD	565	3
134	Petugas CSSD	449	2
135	Penyiap CSSD	306	1
136	Penyusun Binatu	668	4
137	Pengadministrasi Binatu	551	3
138	Petugas Binatu	445	2
139	Penyiap Binatu	294	1
140	Pengadministrasi Pemulasaran Kamar Jenazah	553	3
141	Petugas Pemulasaran Jenazah	410	2
142	Kepala Bidang Keperawatan	1720	13
143	Koordinator Satuan Pelaksana Rawat Inap	1392	10
144	Koordinator Satuan Pelaksana Rawat Jalan dan Gawat Darurat	1359	10
145	Koordinator Satuan Pelaksana Rawat Khusus	1370	10
146	Perawat Utama	1263	9
147	Perawat Madya	1162	8
148	Perawat Muda	1066	7
149	Perawat Pertama	962	6
150	Perawat Penyelia	842	5
151	Perawat Mahir	718	4
152	Perawat Terampil	599	3
153	Bidan Utama	1248	9
154	Bidan Madya	1158	8
155	Bidan Muda	1065	7
156	Bidan Pertama	961	6
157	Bidan Penyelia	843	5
158	Bidan Mahir	722	4
159	Bidan Terampil	603	3
160	Penyiap Keperawatan	296	1
161	Petugas Keperawatan	444	2
162	Wakil Direktur Umum & Keuangan	1910	14
163	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	1723	13
164	Koordinator Satuan Pelaksana Akuntansi	1374	10
165	Pengelola Akuntansi	934	6
166	Penyusun Akuntansi	699	4
167	Pengadministrasi Akuntansi	573	3
168	Koordinator Satuan Pelaksana Mobilisasi Dana	1363	10
169	Pemroses Mobilisasi Dana	818	5
170	Penyusun Mobilisasi Dana	712	4

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
171	Pengadministrasi Mobilisasi Dana	572	3
172	Koordinator Satuan Pelaksana Perbendaharaan dan Verifikasi	1406	10
173	Bendahara Penerimaan	960	6
174	Bendahara Pengeluaran	962	6
175	Pengelola Data Keuangan	936	6
176	Penyusun Data Keuangan	698	4
177	Pengadministrasi Data Keuangan	575	3
178	Petugas Data Keuangan	477	2
179	Petugas Pembayaran	458	2
180	Petugas Tagihan	444	2
181	Koordinator Satuan Pelaksana Perencanaan dan Anggaran	1366	10
182	Pengelola Data Perencanaan dan Anggaran	908	6
183	Penyusun Perencanaan dan Anggaran	686	4
184	Pengadministrasi Data Perencanaan dan Anggaran	575	3
185	Kepala Bagian Umum Dan Pemasaran	1697	13
186	Koordinator Satuan Pelaksana Rumah Tangga dan Perlengkapan	1355	10
187	Pengurus Barang	940	6
188	Penyusun Rumah Tangga dan Perlengkapan	704	4
189	Pengadministrasi Rumah Tangga dan Perlengkapan	572	3
190	Petugas Rumah Tangga	437	2
191	Penyiap Rumah Tangga dan Perlengkapan	291	1
192	Koordinator Satuan Pelaksana Kesekretariatan dan Legal	1348	10
193	Arsiparis Pertama	902	6
194	Arsiparis Penyelia	811	5
195	Arsiparis Mahir	695	4
196	Arsiparis Terampil	554	3
197	Pengelola Arsip dan Dokumentasi Hukum	890	6
198	Penyusun Umum	672	4
199	Pengadministrasi Tata Usaha	563	3
200	Petugas Kesekretariatan	439	2
201	Penyiap Kendaraan	298	1
202	Pramu	244	1
203	Koordinator Satuan Pelaksana Pemasaran dan Informasi	1328	10
204	Pengelola Pemasaran dan Informasi	890	6
205	Penyusun Pemasaran dan Informasi	672	4
206	Pengadministrasi Pemasaran dan Informasi	561	3
207	Koordinator Satuan Pelaksana Pemeliharaan Rumah Sakit	1329	10
208	Pengelola Sarana dan Prasarana	887	6
209	Penyusun Sarana dan Prasarana	677	4

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
210	Pengadministrasi Sarana dan Prarana	566	3
211	Kepala Bagian SDM	1720	13
212	Koordinator Satuan Pelaksana Administrasi Kepegawaian	1389	10
213	Pengelola Administrasi Kepegawaian	942	6
214	Pemroses Dokumen Legal Kepegawaian	818	5
215	Penyusun Kepegawaian	688	4
216	Pengadministrasi Kepegawaian	577	3
217	Koordinator Satuan Pelaksana Pemberdayaan SDM	1380	10
218	Pengelola Pemberdayaan SDM	931	6
219	Penyusun Pemberdayaan SDM	703	4
220	Pengadministrasi Pemberdayaan SDM	578	3
221	Koordinator Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	1381	10
222	Pengelola Pendidikan dan Pelatihan	908	6
223	Penyusun Pendidikan dan Pelatihan	701	4
224	Pengadministrasi Pendidikan dan Pelatihan	575	3
225	Kepala Satuan Pengawas Internal	1359	10
226	Penguji Internal	964	7
227	Ketua Komite Keperawatan	1380	10
228	Ketua Komite Mutu	1380	10
229	Pengelola Mutu	958	6

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 51 TAHUN 2021
 TENTANG
 REMUNERASI PEGAWAI RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT
 KHUSUS DAERAH

NAMA POSISI, NILAI KOMPETENSI DAN PERINGKAT JABATAN RSUD KELAS C

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
1	Direktur	1919	14
2	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	1647	12
3	Kepala Satuan Pelaksana Perencanaan dan Keuangan	1185	8
4	Bendahara	962	6
5	Verifikator	936	6
6	Pengelola Anggaran	908	6
7	Pengelola Keuangan	936	6
8	Pengadministrasi Keuangan	575	3
9	Pranata Komputer Terampil	581	3
10	Pranata Komputer Mahir	689	4
11	Pranata Komputer Penyelia	837	5
12	Kepala Satuan Pelaksana Ketatausahaan dan Kepegawaian	1187	8
13	Pengelola Kepegawaian	942	6
14	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	942	6
15	Pengelola Layanan Kehumasan	890	6
16	Pengadministrasi Umum	563	3
17	Arsiparis Terampil	554	3
18	Arsiparis Mahir	695	4
19	Arsiparis Penyelia	811	5
20	Kepala Satuan Pelaksana Umum dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1183	8
21	Pengelola Rumah Tangga	940	6
22	Pengelola Data	940	6
23	Pengelola Barang Milik Negara	940	6
24	Teknisi Sarana dan Prasarana	677	4
25	Pengadministrasi Umum	563	3
26	Pengemudi Ambulans	298	1
27	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	1666	12
28	Dokter Spesialis Pertama	1451	11
29	Dokter Spesialis Muda	1566	12
30	Dokter Pertama	1451	11
31	Dokter Muda	1169	8
32	Dokter Madya	1275	9
33	Dokter Utama	1355	10

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
34	Dokter Gigi Pertama	1451	11
35	Dokter Gigi Muda	1169	8
36	Dokter Gigi Madya	1275	9
37	Dokter Gigi Utama	1355	10
38	Perawat Pertama	962	6
39	Perawat Muda	1066	7
40	Perawat Madya	1162	8
41	Perawat Utama	1263	9
42	Perawat Terampil	599	3
43	Perawat Mahir	718	4
44	Perawat Penyelia	842	5
45	Bidan Pertama	961	6
46	Bidan Muda	1065	7
47	Bidan Madya	1158	8
48	Bidan Utama	1248	9
49	Bidan Terampil	603	3
50	Bidan Mahir	722	4
51	Bidan Penyelia	843	5
52	Koordinator Instalasi Rawat inap	1190	8
53	Pengelola Keperawatan	962	6
54	Pengadministrasi Umum	563	3
55	Koordinator Instalasi Gawat Darurat dan Rawat jalan	1190	8
56	Pengelola Keperawatan	962	6
57	Pengadministrasi Umum	563	3
58	Koordinator Instalasi Rawat Inap Khusus, Intensif dan Kamar Operasi	1190	8
59	Pengelola Keperawatan	962	6
60	Pengadministrasi Umum	563	3
61	Penata Anestesi Pertama	962	6
62	Penata Anestesi Muda	1066	7
63	Penata Anestesi Madya	1162	8
64	Asisten Penata Anestesi Terampil	599	3
65	Asisten Penata Anestesi Mahir	722	4
66	Asisten Penata Anestesi Penyelia	843	5
67	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	1651	12
68	Koordinator Instalasi Penunjang Non Medik	1167	8
69	Pengelola Pelayanan Kesehatan	956	6
70	Pengadministrasi Umum	563	3
71	Pramu Bakti	306	1
72	Administrator Kesehatan Pertama	956	6
73	Administrator Kesehatan Muda	1070	7
74	Administrator Kesehatan Madya	1177	8
75	Sanitarian Pertama	912	6
76	Sanitarian Muda	1006	7
77	Sanitarian Madya	1086	8

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
78	Sanitarian Terampil	554	3
79	Sanitarian Mahir	698	4
80	Sanitarian Penyelia	821	5
81	Teknisi Elektromedis Pertama	905	6
82	Teknisi Elektromedis Muda	999	7
83	Teknisi Elektromedis Madya	1086	8
84	Teknisi Elektromedis Terampil	585	3
85	Teknisi Elektromedis Mahir	709	4
86	Teknisi Elektromedis Penyelia	833	5
87	Koordinator Instalasi Penunjang Medik	1182	8
88	Pranata Jamuan	426	2
89	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	946	6
90	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	1043	7
91	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	1108	8
92	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	588	3
93	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	717	4
94	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	838	5
95	Psikolog Klinis Pertama	963	6
96	Psikolog Klinis Muda	1082	7
97	Psikolog Klinis Madya	1167	8
98	Radiografer Pertama	947	6
99	Radiografer Muda	1044	7
100	Radiografer Madya	1116	8
101	Radiografer Terampil	589	3
102	Radiografer Mahir	715	4
103	Radiografer Penyelia	839	5
104	Refraksionis Optisien Terampil	572	3
105	Refraksionis Optisien Mahir	698	4
106	Refraksionis Optisien Penyelia	824	5
107	Perekam Medis Pertama	916	6
108	Perekam Medis Muda	1027	7
109	Perekam Medis Madya	1087	8
110	Fisioterapis Terampil	586	3
111	Fisioterapis Mahir	715	4
112	Fisioterapis Penyelia	837	5
113	Okupasi Terampil	580	3
114	Okupasi Mahir	716	4
115	Okupasi Penyelia	825	5
116	Nutrisionis Pertama	934	6
117	Nutrisionis Muda	1038	7
118	Nutrisionis Madya	1093	8
119	Nutrisionis Terampil	583	3
120	Nutrisionis Mahir	709	4
121	Nutrisionis Penyelia	837	5
122	Teknisi Transfusi Darah Terampil	713	4
123	Teknisi Transfusi Darah Mahir	555	3

NO	NAMA POSISI	NILAI KOMPETENSI	PERINGKAT JABATAN
124	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	822	5
125	Teknisi Gigi Terampil	551	3
126	Teknisi Gigi Mahir	678	4
127	Teknisi Gigi Penyelia	820	5
128	Koordinator Instalasi Farmasi	1202	8
129	Pengelola Kefarmasian	963	6
130	Pengadministrasi Gudang Farmasi	569	3
131	Apoteker Pertama	963	6
132	Apoteker Muda	1074	7
133	Apoteker Madya	1167	8
134	Apoteker Utama	1289	9
135	Asisten Apoteker Penyelia	835	5
136	Asisten Apoteker Terampil	579	9
137	Asisten Apoteker Mahir	714	4

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN